



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah melakukan penjatuhan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh

SITI RUKMIATI, Tempat tanggal lahir Sampang, 1 Juli 1994, Pekerjaan Mahasiswa, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kanjar Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 7 Agustus 2024 secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon dengan Nama **NADYA ALYSSA AZZAHRA** tempat tanggal lahir di Sampang, Pada Tanggal 01 November 2018 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Anak Nomor 3527-LT-18122019-0026 tertanggal 8 Juli 2020 (Foto Copy Dokumen Terlampir).
2. Bahwa Nama Orang tua Anak Pemohon dalam Akta kelahiran tertulis **HASIM** dan **MUSRIFAH** telah terjadi kesalahan Identitas nama Orang tua anak Pemohon tersebut, yang seharusnya nama orang tua anak Pemohon adalah **DIMAS ANDREAS** dan **SITI RUKMIATI**. (Foto Copy Dokumen Terlampir);
3. Bahwa Nama orang tua Anak Pemohon Tertuang dalam Dokumen Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3527-LT-18122019-2006 tertanggal 8 Juli 2022 , Surat Keterangan Kepala Desa Pangelen Kec. Sampang, Kab. Sampang Tentang Surat Keterangan No: 474/90/434.503.04/2024 tanggal 06 Agustus 2024, Kartu keluarga Anak Pemohon dengan No. 3527031910100160 Tanggal 02 Juli 2020,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pemohon yakni Akta Nikah Pemohon Nomor :3527031072-24026 (Foto Copy DokumenTerlampir)

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Instansi yang terkait untuk merubah nama Orang tua Anak Pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, Apabila merubah identitas Nama Orang tua Anak dalam KK dan Akta Lahir tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, oleh Karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini dapatlah kiranya memeriksa dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama Orang tua Anak Pemohon dalam KK Pemohon Nomor: 3527031910100160 menjadi **DIMAS ANDREAS** dan **SITI RUKMIATI** , yang sebelumnya dalam KK dan Akta Lahir anak Pemohon adalah tertulis anak dari **HASIM** dan **MUSRIFAH**, sebagaimana dalam Dokumen Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3527-LT-18122019-2006 tertanggal 8 Juli 2022 , Surat Keterangan Kepala Desa Pangelen Kec. Sampang, Kab. Sampang Tentang Surat Keterangan No: 474/90/434.503.04/2024 tanggal 06 Agustus 2024, Kartu keluarga Anak Pemohon dengan No. 3527031910100160 Tanggal 02 Juli 2020, dokumen pemohon yakni Akta Nikah Pemohon Nomor : 3527031072-24026,
3. Memerintahkan Instansi terkait untuk merubah Nama orang tua Anak Pemohon tersebut dari **HASIM** dan **MUSRIFAH** menjadi **DIMAS ANDREAS** dan **SITI RUKMIATI**;
4. Membebankan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang mana atas pembacaan permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari fotokopi KTP NIK : 3527034107940294 atas nama Siti Rukmiati;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3527031910100160 atas Kepala Keluarga nama Hasim yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tertanggal 2 Juli 2020;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah antara Dimas Andreas dengan Siti Rukmiati Nomor 3527031072024026;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor : 474/90/434.503.04/2024 atas nama Nadya Alyssa Azzahra yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang Desa Pangelen tanggal 6 Agustus 2024;
5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli ijazah sekolah dasar atas nama Siti Rukmiati dengan nomor ijazah DN-05 Dd 0478805;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli surat keterangan catatan kepolisian dengan nomor : SKCK/2461/VIII/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM atas nama Siti Rukmiati yang diterbitkan Polres Sampang tanggal 5 Agustus 2024;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-18122019-0026 atas nama Nadya Alyssa Azzahra

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukup-cukupnya serta dinazegelen dan setelah dicocokkan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-7 yang berupa fotokopi akan tetapi masih dapat dipergunakan dalam persidangan perkara a quo selama berkaitan dengan alat bukti lain sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 112/K/Pdt/1996, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo;

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **Hj. Ummi Kulsum** dan 2. Saksi **Anis**. Adapun saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI Hj. Ummi Kulsum :

- Bahwa saksi merupakan bibi atau adik dari orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Dimas Andreas dan memiliki dua orang anak, yang salah satunya bernama Nadya Alyssa Azzahra;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya kesalahan penulisan nama orang tua di akta kelahiran anak pemohon atas nama Nadya Alyssa Azzahra dan kartu keluarga pemohon di kolom nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra;
- Bahwa seharusnya nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon dan kartu keluarga pemohon adalah Dimas Andreas dan Siti Rukmiati, sedangkan Hasim dan Musrifah adalah nama kakek serta nenek dari anak pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon atas nama Nadya Alyssa Azzahra dan kartu keluarga pemohon di kolom nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra;
- Bahwa kesalahan penulisan nama orang tua di akta kelahiran anak pemohon atas nama Nadya Alyssa Azzahra dan kartu keluarga pemohon di kolom nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra karena pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga melalui orang atau pihak lainnya;

2. SAKSI Anis

- Bahwa saksi merupakan bibi atau adik kandung pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Dimas Andreas dan memiliki dua orang anak, yang salah satunya bernama Nadya Alyssa Azzahra;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya kesalahan penulisan nama orang tua di akta kelahiran anak pemohon atas nama Nadya Alyssa Azzahra dan kartu keluarga pemohon di kolom nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra;
- Bahwa seharusnya nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon dan kartu keluarga pemohon adalah Dimas Andreas dan Siti Rukmiati, sedangkan Hasim dan Musrifah adalah nama kakek serta nenek dari anak pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon atas nama Nadya Alyssa Azzahra dan kartu keluarga pemohon di kolom nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra;
- Bahwa kesalahan penulisan nama orang tua di akta kelahiran anak pemohon atas nama Nadya Alyssa Azzahra dan kartu keluarga

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg



pemohon di kolom nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra karena pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga melalui orang atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo yaitu menetapkan perubahan nama orang tua dalam akta kelahiran anak pemohon atas nama Nadya Alyssa Azzahra dan kartu keluarga pemohon di kolom nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sampang berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 43 yakni permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari fotokopi KTP NIK : 3527034107940294 atas nama Siti Rukmiati dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3527031910100160 atas Kepala Keluarga nama Hasim dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tertanggal 2 Juli 2020, dimana alat bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan pemohon bertempat tinggal Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon sebagaimana maksud dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Permohonan Pemohon pada uraian diatas, beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon kesatu berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dan bersamaan dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Pemohon mengenai menetapkan perubahan Nama Orang tua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Nadya Alyssa Azzahra dan kartu keluarga pemohon di kolom nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra menjadi **DIMAS ANDREAS** dan **SITI RUKMIATI**, yang sebelumnya nama orang tua dalam Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Pemohon adalah tertulis anak dari **HASIM** dan **MUSRIFAH**. Sedangkan petitum angka tiga permohonan pemohon mengenai memerintahkan instansi terkait untuk merubah nama orang tua anak pemohon tersebut dari Hasim dan Musrifah menjadi Dimas Andreas dan Siti Rukmiati;

Menimbang, bahwa petitum angka dua dan angka tiga saling berkaitan maka akan dipertimbangkan oleh hakim secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan menjelaskan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akta kelahiran termasuk dalam akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 61 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan atau perbaikan nama, merupakan peristiwa penting yang harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menjelaskan dalam hal penduduk melakukan perubahan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, dimana pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen autentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang telah ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan pinggir sesuai 52 Ayat 2 s.d. 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3527031910100160 atas Kepala Keluarga nama Hasim yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang tertanggal 2 Juli 2020, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah antara Dimas Andreas dengan Siti Rukmiati Nomor 3527031072024026 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor : 474/90/434.503.04/2024 atas nama Nadya Alyssa Azzahra yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang Desa Pangelen tanggal 6 Agustus 2024 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pada kolom akta kelahiran anak pemohon Nadya Alyssa Azzahra dan kartu keluarga pemohon di kolom nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg



orang tua Nadya Alyssa Azzahra, dimana tertulis nama Hasim dan Musrifah yang merupakan orang tua pemohon dan seharusnya tertulis Dimas Andreas dan Siti Rukmiati. Dengan demikian perubahan nama orang tua dalam akta kelahiran anak pemohon Nadya Alyssa Azzahra merupakan peristiwa penting yang dapat dikabulkan dan wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan pinggir sesuai 52 Ayat 1 s.d. 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan

Menimbang, bahwa perubahan data kependudukan dalam kartu keluarga karena adanya peristiwa penting seperti perubahan nama dapat dilakukan langsung instansi pelaksana kependudukan dan pencatatan sipil dengan menerbitkan kartu keluarga baru karena perubahan data selama dapat menunjukkan kartu keluarga lama dan bukti perubahan peristiwa penting *in casu* penetapan pengadilan mengenai perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 12 *jo* Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas untuk perubahan kartu keluarga pemohon di kolom nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra merupakan kewenangan dari instansi pelaksana kependudukan dan pencatatan sipil *in casu* Dinas Dukcapil Kabupaten Sampang sebagaimana ketentuan Pasal 12 *jo* Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sampang untuk melakukan perubahan nama *in casu* di kartu keluarga kolom nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra, Maka permohonan perubahan nama orang tua Nadya Alyssa Azzahra pada kolom kartu keluarga dinyatakan ditolak karena dapat dilakukan langsung Dinas Dukcapil Kabupaten Sampang dengan membawa kartu keluarga yang lama dan bukti perubahan peristiwa penting *in casu* penetapan pengadilan *a quo* mengenai perubahan nama orang tua dalam akta kelahiran anak pemohon Nadya Alyssa Azzahra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan fakta-fakta diatas Hakim menilai **petitum kedua permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan** yaitu Menetapkan Perubahan Nama Orang tua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon menjadi **DIMAS ANDREAS** dan **SITI RUKMIATI** yang sebelumnya tertulis anak dari **HASIM** dan **MUSRIFAH**;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan uraian fakta persidangan diatas Hakim menilai **petitum ketiga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan** yaitu memerintahkan pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Orang tua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **Nadya Alyssa Azzahra Nomor 3527-LT-18122019-0026** menjadi **DIMAS ANDREAS** dan **SITI RUKMIATI** yang sebelumnya tertulis anak dari **HASIM** dan **MUSRIFAH** dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon **sesuai petitum keempat permohonan a quo**;

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang tidak berkaitan dengan perkara permohonan a quo, maka sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh hakim;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Ayat 1 s.d. Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan Buku Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perubahan Nama Orang tua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **Nadya Alyssa Azzahra Nomor 3527-LT-18122019-0026** menjadi **DIMAS ANDREAS** dan **SITI RUKMIATI** yang sebelumnya tertulis anak dari **HASIM** dan **MUSRIFAH**;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Orang tua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **Nadya Alyssa Azzahra Nomor 3527-LT-18122019-0026** menjadi **DIMAS ANDREAS** dan **SITI RUKMIATI** yang sebelumnya tertulis anak dari **HASIM** dan **MUSRIFAH** dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 oleh **ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. YULI KARYANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (e-court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. YULI KARYANTO, S.H., M.H.

ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan.... Rp. 30.000,00;
 - ATK.....Rp.100.000,00;
 - PNBP Panggilan Pertama.... Rp. 10.000,00;
 - Materai.....Rp.10.000,00;
 - Redaksi.....Rp.10.000,00;
- Jumlah Rp.160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Spg